

**TRANSAKSI *SHORT SELLING* PERSPEKTIF  
WAHBAH AZ-ZUHAILI**

**SKRIPSI**

Oleh:

Faeq (14220174)



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2018**

**TRANSAKSI *SHORT SELLING* PERSPEKTIF**


**WAHBAH AZ-ZUHAILI**

**SKRIPSI**

Oleh :

Faeq

NIM 14220174



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **TRANSAKSI *SHORT SELLING* PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, April 2018

Penulis,



Faeq

NIM 14220174

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faeq NIM: 14220174  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Tinjauan *Short Selling* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Mei 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan  
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,

  
Drs. Fakhruddin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

  
Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI  
NIP. 197303062006041001

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudari Faeq, NIM 14220174, mahasiswa Jurusan Hukum  
Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang, dengan judul:

TRANSAKSI *SHORT SELLING* PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Dr. H. Nasrulloh, Lc., M. Th.I  
NIP 198112232011011004

(  )  
Ketua

2. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I.  
NIP 197303062006041001

(  )  
Sekretaris

3. Musleh Harry, S.H., M. Hum.  
NIP 196807101999031002

(  )  
Penguji Utama

Malang, \_\_\_\_\_



(  )  
Musleh Harry, S.H. M.Hum  
NIP 19651205200031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faeq  
NIM/Jurusan : 14220174 Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. H. Moh, Toriquddin, L.c., M. HI  
Judul Skripsi : *Transaksi Short Selling* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa , 9 Januari 2018	Proposal	
2	Kamis, 18 Januari 2018	Revisi Proposal	
3	Rabu, 30 Januari 2018	BAB I	
4	Jumat, 23 Maret 2018	Revisi BAB I	
5	Senin, 26 Maret 2018	BAB II	
6	Kamis, 29 Maret 2018	Revisi Bab II	
7	Senin, 02 April 2018	Bab III dan Bab IV	
8	Kamis, 5 April 2018	Revisi Bab III dan Bab IV	
9	Jumat , 6 April 2018	Abstrak	
10	Jumat, 6 April 2018	Revisi Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 6 April 2018

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Toriquddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

## MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَمْ يَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي كَفَّرَهُمْ الرِّبَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا لَمْ يَأْتُوا رَبَّهُمْ بَشَاءٍ خَيْرٍ فَكَفَرُوا بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ  
 الْمَسْجِدَ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
 فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, la hawl wala Quwwata illa bi Allah al-Aiyy al-Adhim, hanya dengan rahmat, hidayah, serta ridha Allah SWT penulisan skripsi yang berjudul “TRANSAKSI *SHORT SELLING* PERSPEKTIF WAHBAH AZ-ZUHAILI” dapat terselesaikan, Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir kelak. Amin...

Dengan segala daya dan bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Moh. Thoriquddin, L.c., M.HI selaku dosen pembimbing penulis. Syukur katsir penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Abas Arfan, M.H.I selaku dosen wali yang telah banyak memberikan arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, membimbing, mendidik serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang penulis ucapkan syukur katsir yang telah membantu dalam pelayanan akademik selama penulis menimba ilmu.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Husni dan Ibu Sholihatiz zehro yang tanpa letih selalu memperjuangkan pendidikan dan kehidupan peneliti serta selalu memberikan semangat tanpa hentinya
9. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 yang telah memberikan bimbingan yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

10. Untuk Sahabat Anti Rasan-Rasan Grub : Nunung Nurdiana, Fina Ainur Rohmah Aminah Lubis, Ning Fia, Hayatun, Dian Angreini, Siti Fudlohurrohma yang selalu memberikan semangat, yang mau direpotkan dan yang selalu bisa diajak wira-wiri bareng.
11. Segenap keluarga orang-orang Kece : Irly Mita Agustia, Nurul Hidayati, Putri Martiandari, Arini Suaidah Dan Risky Nurillahi Al-Arif yang memberikan do'a dan motivasi untuk terus semangat dalam mengerjakan skripsi.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang,6 April2018

Penulis

Faeq

NIM. 14220174

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = ‘(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l

ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وى misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يى misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta' marbûthah (ة)

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



## DAFTAR ISI


Halaman Judul .....	i
Halaman Pernyataan Keaslian Skripsi .....	ii
Halaman Persetujuan .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Bukti Konsultasi .....	
Motto .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Pedoman Transliterisasi .....	ix
Daftar Isi .....	xii
Abstrak .....	xv
Abstract .....	xvi
ملخص البحث .....	xvii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Operasional .....	11
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis penelitian .....	13
2. Pendekatan penelitian .....	13
3. Jenis data dan sumber bahan hukum .....	14

4. Metode pengumpulan data .....	16
5. Metode pengolahan data .....	16
G. Penelitian Terdahulu .....	18
H. Sistematika penulisan .....	22

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Bursa efek .....	24
B. Pengetian pasar modal syariah .....	26
C. Saham syariah .....	30
D. Pengertian short selling .....	33
E. Pengaturan <i>Short Selling</i> Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal .....	34
F. Transaksi <i>Short Selling</i> Ini Juga Di Atur Lagi Secara Rinci Dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) .....	38
G. Jual beli .....	41
1. Pengertian jual beli .....	41
2. Dasar hukum jua beli .....	42
3. Rukun dan syarat jua beli .....	43
4. Macam-macam jual beli ditinjau dari hukum .....	47
5. Jual beli yang dilarang .....	49
H. Utang piutang .....	50
1. Pengertian utang piutang .....	50
2. Dasar hukum utang piutang.....	51
3. Rukun dan syarat sahnya utang piutan .....	51

4. Berakhirnya akad utang piutang .....	55
I. Tata aturan syariah .....	55
J. Utang piutang .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Proses short selling .....	70
B. Tinjauan short selling perspektif Wahbah Az-Zuhaili .....	72
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81



## ABSTRAK

Faeq. 14220174, 2018. **Transaksi *Short selling* Perspektif Wahbah Az-Zuhaili**  
Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H.  
Moh. Toriquddin. L,c., M.HI

---

**Kata Kunci:** *Short Selling*, perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Di zaman yang semakin modern, khususnya di negara-negara yang tingkat perekonomiannya yang sangat bagus maupun negara yang sedang berkembang khususnya Indonesia banyak investor yang ingin menanamkan modalnya melalui bursa efek Indonesia. dalam pasar modal seringkali ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang menyebabkan adanya pelanggaran dalam pasar modal, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dari pelanggaran tersebut. Mekanisme yang sering luput dari pengawasan adalah transaksi *short selling*. *Short selling* adalah penjualan pendek atau penjualan sekuritas yang tak dimiliki investor tetapi dipinjam terlebih dahulu dari broker.

Skripsi ini membahas tentang (1) Bagaimana Proses Transaksi *Short selling* (2) Bagaimana hukum Transaksi *short selling* Perspektif wahbah Az-Zuhaili

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis normatif. Sehingga metode pengumpulan data yang digunakan yaitu buku-buku fiqh muamalah, fiqh islam, buku syarah hadits dan studi dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dari uraian data, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa (1) Proses *short selling* ialah Seorang investor melakukan peminjaman. selanjutnya Investor menjualnya dan hasilnya dikreditkan kedalam akunnya pada perusahaan pialang saham, Investor harus "menutup" posisinya dengan cara melakukan pembelian kembali saham. Apabila harga turun maka ia akan memperoleh keuntungan namun apabila harga naik maka akan merugi, Investor akhirnya mengembalikan saham tersebut kepada sipemberi pinjaman. (2) Transaksi *short selling* dilarang dalam pasar modal syariah karena transaksi ini mengandung unsur *gharar* yaitu ketidakjelasan, *riba*,. Transaksi itu meliputi: hutang-piutang dengan sistem bunga. Dan juga mengandung *maysir* yaitu ketika didalamnya terdapat unsur taruhan dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari yang kalah. *Bay' Al-Ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (saham) yang belum dimiliki (*short selling*) perbuatan ini juga dilarang karena akan merusak mekanisme harga pasar.

## ABSTRACT

Faeq, 1422017, *short selling* transaction Wahbah Az-Zuhaili, thesis, Department Of Sharia Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Islamic State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, supervisor: Dr. H. Moh, Toriquddin, L.c., M.HI

---

**Keywords:** *Short Selling*, perspective Wahbah Az-Zuhaili

In an increasingly modern era, especially in countries with excellent economies as well as developing countries, especially Indonesia, many investors want to invest their capital through the Indonesian stock exchange. In the stock market there are often responsible parties, leading to violations in the capital market, in order to benefit themselves from the offense. Mechanisms that often escape from surveillance are short selling transactions. Short selling is a short sale or sale of securities that the investor does not own but borrowed first from the broker.

This thesis discusses about (1) How Short selling Transaction Process (2) How the law Short selling Transactions Perspective Wah-Azuh Zuhaili

This research belongs to the type of normative juridical research. So the data collection methods used are fiqh muamalah books, Islamic fiqh, books syarah hadith and the study of the document.

Based on the results of the study of the description of data, it can be concluded that (1) The process of short selling is an investor to borrow. The next investor sells it and the result is credited into his account at the stock brokerage firm, the investor must "close" his position by buying back the stock. If the price drops then he will gain a profit but if the price goes up it will lose money, investor finally return the stock to the lender. (2) Short selling transaction is prohibited in sharia capital market because this transaction contains gharar element that is obscurity, usury, and the transaction includes: accounts payable with interest. And also contains maysir that is when in it there is a betting element where the winning party take the material / material from the losers. Bay 'Al-Ma'dum, which sells goods (shares) that have not been owned (short selling) this act is also prohibited because it will damage the market price mechanism.

## الملخص

فائق. ١٧٤، ١٤٢٢٠١٧٤، ٢٠١٨ صفقة بيع قصيرة على منظور الوهبة الزهيلي. بحث، قسم  
الشريعة في القانون التجارة، كلية الشريعة، جمعية مولانا مالك ابراهيم الإسلامية الحكومية  
بمالانج، المستشار : الدكتور محمد طريق الدين الحاج الماجستير

كلمات البحث : بيع قصيرة، آراء الوهبة الزهيلي

في هذه العصر الحديثة، وخاصة في البلدان إقتصاده جيداً وكذلك لبلدان النامية، وخاصة  
إندونيسيا كثير من المستثمرين في سوق رأس المال منخلاً للبورصة الإندونيسية. في سق الأسهم،  
غالباً ما تكون الأطر افسؤولة، و يسبب الجريمة في سوق رأس مال، متأجلاً لاستفادة منه.  
الآليات التي غالباً ما تفلت من المراقبة هي صفقات بيع القصيرة. بمعنى للأوراق المالية التيلا يمتلكها  
المستثمر، ولكن اقترضها أولاً من الوسيط.

تناقش هذه الرسالة حول (١) كيف عملية تعامل بيع القصيرة (٢) كيف يختص القانون  
بمعاملة بيع القصيرة على آراء الوهبة الزهيلي

ينتمي هذا البحث إلى نوع من البحوث القانونية المعيارية. لذا فإن أساليب جمع  
البيانات المستخدمة هي كتب الفقه المعاملة، الفقه الإسلامي، كتب شرح الحديث ودراسة  
الوثيقة.

يمكن الاستنتاج أن (١) عملية بيع القصيرة هي مستثمر للاقتراض ثم يقوم المستثمر التالي  
بيعه، والنتيجة تتسلف إلى حسابه في شركة سمسة الأوراق المالية، على المستثمر "إغلاق" مركزه  
عن طريق إعادة شراء السهم. إذا انخفض السعر فسيحصل على ربح ولكن إذا ارتفع السعر  
فسوف يخسر المال، وأخيراً يعيد المستثمر الأسهم إلى المقرض. (٢) يحظر تداول بيع القصير  
في سوق رأس المال الشرعي لأن هذه المعاملة تحتوي على عنصر غري وهو الغموض والربا.  
تتضمن المعاملة: الديون بنظام الربو الميسير إذا يوجد فيه عنصر الرهان حيث يأخذ الطرف

الفائز المال من الخاسرين. كما يُحظر أيضاً على شركة "المعضوم"، التي تبيع السلع (الأسهم) التي لم تكن مملوكة (بيع القصيرة)، لأنها ستضر بألية سعر السوق.





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang masalah

Di zaman ini yang semakin modern , khususnya di Negara-negara yang tingkat perekonomiannya sangat bagus maupun Negara yang sedang berkembang khususnya indonnesia banyak investor yang ingin menanamkan modalnya melalui perdagangan efek di bursa efek Indonesia. Peran investor sangatlah penting, mereka adalah pelaku utama di bursa. Maju mundurnya pasar modal sangatlah tergantung kepada besar kecilnya investor. Tanpa investor, tak aka nada pasar modal. Mereka terdiri dari investor lembaga (dana pension, asuransi, reksadana, dan sebagainya) di samping investor individu dan perorangan.

Meskipun belum ada bursa saham resmi, sebenarnya transaksi jual beli saham telah berlangsung di Batavia sejak tahun 1880. Yang membeli dan menjual saham itu umumnya orang-orang belanda, cina dan hanya sedikit orang kaya pribumi. Ketika pasar modal dibuka pada tahun 1977 yang boleh bermain di bursa hanyalah investor lokal jumlahnya pun tidak terlalu banyak. Investor asing belum diperbolehkan menanam uangnya di pasar modal Indonesia pada waktu itu semata-mata karena pertimbangan bahwa pasar modal adalah sarana untuk pemerataan kepemilikan saham.

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik surat utang, ekuiti, reksa dana, instrument derivative maupun instrument lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrument keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrument jangka panjang seperti saham, obligasi, waran,

right, reksa dana, dan berbagai instrument derivative seperti option, futures, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Undang- undang pasar modal No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu Negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menepatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan resiko masing-masing instrument.

Sejarah pembentukan pasar modal di Indonesia bermula pada zaman VOC yang berlanjut hingga pada masa Indonesia modern. Setelah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mulai melakukan pembangunan dari berbagai bidang. Pemerintah Indonesia pasca-orde lama berkonsentrasi pada pembangunan secara lebih sistematis sejak akhir 1960

---

<sup>1</sup> <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantarpasarmoda.aspx> di akses tanggal 24 november 2017

an. Kenyataan yang dihadapi pada masa pemerintahan tersebut adalah keperluan dana yang sangat teramat besar sehingga pemerintah Indonesia mengupayakan penghimpunan dana untuk pembangunan dengan berbagai cara terutama melakukan pinjaman dari sindikasi Negara-Negara donor seperti Negara-negara eropa yang tergabung di dalam inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) (kemudian Consultative Group on Indonesia atau CGI), Jepang, dan Amerika Serikat.<sup>2</sup> Namun bagi pemerintah pinjaman luar negeri bukan merupakan cara yang strategis untuk pembangunan, potensi dana masyarakat Indonesia harus bisa dioptimalkan untuk digunakan.

Untuk itu dibentuk pasar modal yang dimaksud sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Fungsi strategis dan pentingnya pasar modal membuat pemerintah amat berkepentingan atas perkembangan dan kemajuan pasar modal, karena berpotensi untuk penghimpunan dana secara massif, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperbesar volume kegiatan pembangunan.

Pasar modal bergerak karena adanya motif ekonomi dari kedua pihak. Emiten mendapat kemudahan mengumpulkan dana dari publik untuk kebutuhan dana dari jangka panjang dengan biaya yang relatif lebih rendah ketimbang kredit perbankan. Investor sendiri mendapatkan keuntungan dari return yang dia terima dari investasinya atas instrumen pasar modal yang dikuasainya. Namun ada unsur yang sangat erat kaitannya dengan

---

<sup>2</sup> M.Irsa Narasudin, SH – Indra Surya SH., LL.M Aspek *Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.01

pasar modal, yaitu resiko. Resiko inilah yang menjadi ketakutan pertama dan terbesar investor. Resiko harus ditangani dengan langkah yang preventif dan preemtif oleh investor. Oleh karenanya, investor mengembangkan pola pikir spekulasi untuk bermain dengan resiko tersebut. Intrastruktur pasar modal dapat disebut memadai apabila telah dilengkapi dengan unsur-unsur pengawasan (market surveillance), self regulatory organization, krling menyelesaikan, dan dan penyimpanan yang baik. Terciptanya suatu kerangka hukum yang kokoh apabila memiliki landasan hukum yang baik yang berupa undang-undang dan peraturan yang menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang mengatur seluruh aspek kegiatan pada pasar modal itu sendiri serta penegakan hukum yang dapat dipercaya. Tidak lupa juga pelaku pasar modal itu sendiri harus bersikap professional. Dikatakan professional apabila mereka memiliki kemampuan teknis yang diperlukan dan menjunjung tinggi etika profesinya masing-masing.

dalam pasar modal seringkali ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang menyebabkan adanya pelanggaran dalam pasar modal, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dari pelanggaran tersebut. Mekanisme yang sering luput dari pengawasan adalah short selling. *Short selling* adalah suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham dimana investor atau trader meminjam dana (on margin) untuk menjual saham (yang belum dimiliki) dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pialangnya pada saat

saham turun.<sup>3</sup> *Short selling* merupakan istilah yang digunakan dalam istilah keuangan yaitu cara untuk memperoleh profit dari penurunan harga dari sekuriti seperti saham obligasi. Sebagai kebalikan dari “short” ini adalah “long” yaitu strategi yang digunakan apabila diperkirakan harga akan mengalami suatu kenaikan. Short adalah saldo efek dalam akun tertentu dibuku pembantu efek yang menunjukkan sejumlah efek yang dijual oleh perusahaan efek untuk kepentingan sendiri dan atau kepentingan nasabah, tetapi pada saat dijual efek efek dimaksud belum dimiliki oleh perusahaan efek dan atau belum diserahkan oleh nasabah kepada perusahaan efek, long adalah saldo efek dalam akun tertentu dibuku pembantu efek yang menunjukkan sejumlah efek yang dimiliki oleh perusahaan efek atau sejumlah efek yang wajib diserahkan oleh perusahaan efek kepada nasabah.

*Short selling* adalah penjualan pendek atau merupakan penjualan sekuritas yang tidak dimiliki investor tetapi dipinjam terlebih dahulu dari broker. Penjualan ini dilakukan karena pelakunya mengantisipasi dan berharap harga sekuritas akan turun. Ide penjualan pendek adalah jual sekarang dengan harga mahal, beli nanti kalau harganya sudah murah (sell high/buy low). Ini berlawanan dengan ide beli murah dulu, jual nanti mahal (buy low/sell high)<sup>4</sup>.

Pada sistem *short selling* ini, ada dua harapan yang berbeda antara pihak penjual (peminjam) sekuritas dan pihak pemilik sekuritas (pihak

<sup>3</sup> <http://ekonomigila.blogspot.co.id/2011/06/short-selling.html>, di akses tanggal 25 november 2017

<sup>4</sup> Muhammad Nafik, *Bursa Efek Investasi Syariah*, (Jakarta: Serambi Timur, 2009), hal. 202

yang sekuritasnya dipinjam). Pihak penjual sekuritas (peminjam) mengharapkan keuntungan dari kemerosotan harga, dengan cara meminjam sekuritas kemudian menjual sekarang dan akan membelinya kembali pada harga yang lebih rendah lalu mengembakan sekuritas tersebut kepada pemiliknya. Pengembaliannya memang dengan jumlah share (lembar) yang sama seperti pada saat meminjam, tetapi nilainya berbeda.

Pihak pemilik mengharapkan keuntungan dari kenaikan sekuritas yang dipinjamkan. Nilai sekuritasnya diharapkan akan naik karena harga pada saat dikembalikan lebih tinggi dari pada ketika dipinjamkan. Kerugian akan diderita oleh pihak peminjam sekuritas apabila harga tidak turun. Sebaiknya, kerugian diderita oleh pihak yang meminjamkan sekuritas apabila harga tidak naik.

Secara umumnya, 'short selling' terlibat dengan pinjaman sekuriti (saham) dan kemudian menjualnya dengan andaian ia boleh dibeli semula dengan harga yang lebih murah, hasilnya ia akan beroleh keuntungan hasil perbezaan harga tadi, dalam konteks ini, proses jualan seolah-olah telah diterbalikkan. Isu di sini adalah di dalam Islam, sekiranya seseorang ingin mendapatkan untung dari sesuatu saham, mereka harus memiliki saham itu terlebih dulu. Nabi SAW menyebut :

لا تبع ما ليس عندك

*Artinya : "Jangan kamu jual sesuatu yang tidak kamu miliki"*

Di sini ulama berpendapat bahwasannya jual beli ini adalah diharamkan karena Investasi dengan cara spekulasi yaitu sikap berjudi atau untung-untungan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya seraya merugikan investor lainnya. Spekulasi ini dilakukan antara lain melalui margin trading, *short selling* dan option dengan mengeksploitasi peluang capital gain melalui transaksi spekulatif. Namun demikian tidak semua harapan keuntungan melalui capital gain dapat dikategorikan termasuk spekulasi. Sedangkan margin trading, *short selling* dan option dilarang karena Islam tidak memperbolehkan seseorang untuk menjual sesuatu yang tidak dikuasainya dan adanya larangan berbisnis dengan cara untung-untungan (*maysir*).

Kegiatan transaksi jual beli didalam pasar modal tidak lepas dengan spekulasi dan ketidakpastian (*gharar*) dimana kedua karakteristik pasar modal tersebut tidak sesuai dengan syariah islam dan juga hadist nabi riwayat muslim dari abu hurairah: Diriwayatkan dari abu hurairah r.a, ia berkata :<sup>5</sup>

نهى عن بيع مالا يملك وعن ربح ما لم يضمن

*“Rasulullah s.a.w. melarang jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan melarang keuntungan dari sesuatu yang tidak bisa dijamin kepastiannya”.)*

<sup>5</sup> <https://almanhaj.or.id/2649-jual-beli-gharar.html> diakses tanggal 29 januari 2018

Menjual barang yang belum menjadi miliknya dan belum dikuasainya, menurut empat imam madhazab (Malikiyah, Hanabilah, Syafi'iyah dan Hanafiyah) tidak sah, sekalipun penjual telah menerima harganya dan pembeli mengizinkan mengambil barangnya.<sup>6</sup>

Salah satu jenis transaksi yang mengandung spekulasi serta ketidakjelasan adalah transaksi short selling, oleh karena itu di dalam pasar modal syariah transaksi ini tidak diperbolehkan.<sup>7</sup> *Short selling* merupakan suatu istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan, yaitu suatu cara untuk memperoleh profit dari penurunan harga dari sekuriti seperti saham atau obligasi. *short selling* merupakan suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham dimana investor meminjam dana untuk menjual saham (yang belum dimiliki) dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali dan mengembalikan pinjaman saham ke pialanya pada saat saham turun.

Selain terdapat peraturan yang melarang transaksi *short selling* pada pasar modal syariah, terdapat pula dampak negative untuk para investor jika melakukan transaksi short selling. Jika peraturan mengenai *short selling* pada satu Negara tidak terlalu kuat, maka penyimpangan atas transaksi ini juga semakin besar.

Faktor lain yang menyebabkan transaksi ini dilarang oleh syariah adalah memberikan dampak buruk bagi moral individu. Short seller di sebagian Negara dianggap sebagai orang yang mencari keuntungan pada

---

<sup>6</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab Bagian Muamalah II*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 2001), Hal. 133-137

<sup>7</sup> Muhammad Nafik, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*, hal. 200.

saat semua orang yang berinvestasi di pasar modal mengalami kerugian. Para short seller membeli saham dengan cara berhutang pada pialang yang setuju untuk meminjamkan sahamnya pada saat hrg saham rendah dan menjualnya kepada pembeli pada saat harga saham tersebut tinggi. Orang yang melakukan transaksi ini harus memiliki keahlian dalam memspekulasi harga saham agar tidak menderita kerugian yang sangat besar.

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka disini penulis membahas tentang

1. Bagaimana proses transaksi *short selling* ?
2. Apakah transaksi *short selling* dibenarkan menurut wahbah Al-Zuhaili ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana proses tansaksi *short selling*
2. Untuk mengetahui hukum transaksi *short selling*

#### **D. Manfaat penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pada penulis terutama mengenai transaksi *short selling*
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada transksi *short selling* di Indonesia

## 2. Manfaat praktisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh investor muslim dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijak untuk melakukan pembelian atau penanaman modalnya pada suatu perusahaan sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.
- b. Sebagai reverensi untuk peneliti selanjutnya dalam pembahasan yang sama di masa yang akan datang.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan oleh *investor muslim* dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijak untuk melakukan pembelian atau penanaman modalnya pada suatu perusahaan sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

### E. Definisi Operasioal

Definisi operasional merupakan penjelasan atas judul penelitian. Ada beberapa istilah yang menurut penelitian perlu di definisikan guna menghindari terjadinya kekeliruan. Dalam memahami penelitian ini

Proposal ini berjudul “Trasaki *Short selling* perspektif Wahbah Az-Zuhaili” agar dapat gambaran yang lebih jelas tentang pemahaman proposal ini, maka penulis menjabarkan istilah yang terdapat pada judul proposal ini, di antaranya:

1. Transaksi

transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dan dapat menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan, baik itu bertambah maupun berkurang. Contoh dari melakukan transaksi diantaranya ialah membeli barang, menjual barang, berhutang, memberi hutang, dan membayar berbagai kebutuhan hidup.

## 2. *Short selling*

*short selling* adalah transaksi penjualan efek dimana efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilakukan atau dilaksanakan.

## F. Metode Penelitian

Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Metode berasal dari bahasa Inggris: *method*, Bahasa Latin: *methodus*, Yunani: *methodos*, *metayang* berarti sesudah. Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena akan menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Jenis penelitian dapat mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan. Meskipun begitu, jenis penelitian induk yang umum digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian empiris.<sup>9</sup>

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian yuridis normatif atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan data sekunder yakni seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normaif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka<sup>10</sup>.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian disesuaikan dengan jenis penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Dalam penelitian normatif, pendekatan yang dapat digunakan antara lain :

- a. Pendekatan perundang-undangan
- b. Pendekatan kasus

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), 20.

<sup>10</sup> <https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/> di akses pada tanggal 20 maret 2018

- c. Pendekatan historis
- d. Pendekatan komparatif
- e. Pendekatan konseptual

Dari beberapa pendekatan-pendekatan tersebut, peneliti menggunakan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan pada dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi<sup>11</sup>. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara undang-undang dasar dengan undang-undang, atau dengan undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Yang kedua pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum untuk masalah yang dihadapi<sup>12</sup>.

### 3. Jenis dan sumber bahan hukum

- a. Bahan hukum

Dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka yang merupakan bahan hukum dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.<sup>13</sup> Di dalam hukum sekunder terbagi bahan hukum primer dan sekunder.

<sup>11</sup> <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> di akses pada tanggal 20 maret 2018

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (jakarta: Kencana, 2007), Hal. 137

<sup>13</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali PRESS, 2006), Hal. 24

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menjadikan bahan kepustakaan ini dijadikan sebagai bahan hukum atau sumber data primer.

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang juga dapat digunakan adalah bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :<sup>14</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti Al-Quran, Al-Hadis, dan Fiqh Islam Wa Adillatuhu

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku fikih muamalah, pengantar ilmu hukum, buku syarah hadits, serta buku-buku metodologi penelitian, selain bahan hukum sekunder juga menggunakan Al-Qur'an, hadits, dan jurnal.

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 41.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kamus.<sup>15</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## 4. Metode pengumpulan bahan hukum

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan bahan hukum primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda. Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum.<sup>16</sup>

Pada penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah, dan mencatat beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis dari sumber bahan hukum primer dan sekunder kemudian bahan hukum diolah sesuai dengan teknik analisis bahan hukum.

## 5. Metode pengolahan bahan hukum

Teknik pengolahan bahan hukum merupakan bagaimana caranya mengolah bahan hukum yang berhasil dikumpulkan untuk memungkinkan

---

<sup>15</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian*, hal. 296.

<sup>16</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, hal. 22.

penelitian bersangkutan melakukan analisa yang sebaik-baiknya.<sup>17</sup> Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yakni pemeriksaan bahan hukum, mengklarifikasi, menguji, menganalisis bahan-bahan hukum tersebut (baik primer ataupun sekunder) secara normatif dan yuridis formil dengan alasan-alasan penulis untuk saling dibandingkan dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan.

## 6. Uji Kesahihan Data

Teknik uji kesahihan data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul.

### a. Kesimpulan

Langkah terakhir dari pengolahan data adalah kesimpulan (*Concluding*) yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data. Yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 24.

## G. Penelitian terdahulu

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan secara spesifik mengkaji tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap short selling”

1. M. Satrika dengan judul Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia, yang membahas tentang Bagaimana Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dalam Investasi Modern Indonesia Yang dimaksud penulis dengan kata relevansi adalah Adapun yang dimaksud penulis disini tentang investasi modern Indonesia ialah saham-saham yang ada di pasar sekunder. penelitian ini adalah bersifat telaah pustaka (library research), tentang saham menurut perspektif ekonomi Islam dan relevansinya dalam investasi modern Indonesia, dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam analisa penulisan data penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu mengkaji data-data, menela'ah, sedang kan metode penulisannya menggunakan Metode deduktif , induktif dan komperatif
2. Arifianto, dengan judul Praktek *Insider Trading* Dalam Perdagangan Saham Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Hukum Islam, yang membahas tentang praktek *insider trading* di lapangan, praktek *insider trading* menurut Undang-undang Pasar Modal dan tinjauan hukum

Islam terhadap praktek *insider trading*. Dengan kesimpulan bahwa *insider trading* adalah transaksi penjualan saham sebelum dilepas dalam pasar sekunder (lantai bursa) dan belum diketahui untuk umum publik guna melakukan aksi (kegiatan untuk melakukan penjualan atau pembelian saham) yang dilakukan oleh *inside information* orang dalam guna memperoleh keuntungan pribadi dengan menggunakan penyelewengan kewenangan informasi.

3. Diana wiyanti, dengan judul prepektif hukum islam terhadap pasar modal syariah sebagai alternatif investasi bagi investor, yang membahas konsep investasi menurut hukum islam dan perbedaan antara investasi dan spekulasi menurut syariah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, analisisnya bersifat kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan studi perpustakaan.
4. Bilqis Anisa Firdaus, dengan judul “Analisis larangan transaksi *short selling* pada pasar modal syariah serta dampak negatif yang yang ditimbulkan dalam pasar modal konvensional”. Penelitian ini menguraikan permasalahan tentang perbedaan spekulasi dan investasi dan bagaimana perbedaan pasar modal syariah dan konvensional juga mengapa transaksi *short selling* di Indonesia dilarang. Penelitian ini melalui observasi , dan pendekatannya kualitatif. Analisis datanya dengan menggunakan analisis deskriptif

1. Tabel Persamaan Dan Perbedaan

NO	Nama	Judul	Objek Formal (Persamaan)	Objek Material (Perbedaan)
1	M. Satrika	Saham Menurut Perspektif Ekonomi Islam Dan Relevansinya Dalam Investasi Modern Indonesia	Dalam teknik penggalan datanya sama-sama menggunakan konsep yaitu dengan cara merujuk pada buku-buku, makalah, atau artikel (internet) ataupun informasi lainnya	penulis menggunakan dan mengumpulkan data primer dan sekunder. sebagai acuan pertama dalam pengumpulan data yang diperoleh dari buku dengan judul “Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal”, yang dikarang oleh Iswi Hariani, SH, MH dan Ir. R. Serfianto. Dimana buku tersebut adalah
2	Arifianto	Praktek <i>Insider Trading</i> Dalam Perdagangan Saham	Jenis penelitian yang di gunakan sama yakni menggunakan penelitian kualitatif bersifat	membahas tentang praktek <i>insider trading</i> di lapangan, praktek <i>insider trading</i> menurut Undang-undang

		Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Hukum Islam	deskriptif	Pasar Modal dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek <i>insider trading</i>
3	Diana wiyanti	prepektif hukum islam terhadap pasar modal syariah sebagai alternatif investasi bagi investor	teknik pengumpulan data dengan studi dokumen dan studi perpustakaa.	membahas konsep investasi menurut hukum islam dan perbedaan antara investasi dan spekulasi menurut syariah
4	Bilqis anisa firdaus	Analisis larangan transaksi <i>short selling</i> pada pasar	dan pendekatannya kualitatif. Analisis datanya dengan	Penelitian ini menguraikan permasalahan tentang perbedaan spekulasi dan

		modal syariah serta dampak negatif yang yang ditimbulkan dalam pasar modal konvensional al	menggunakan analisis deskriptif	investasi dan bagaimana perbedaan pasar modal syariah dan konvensional juga mengapa transaksi <i>short selling</i> di Indonesia dilarang
--	--	--	---------------------------------	--

#### H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan, peneliti akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian atau skripsi secara sistematis yang nantinya skripsi terdiri dari 5 bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

Bab I Pendahuluan Pada bab pendahuluan berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini, juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian

Bab II Kajian Pustaka Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka yang terdiri atas penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisikan informasi mengenai penelitian-penelitian atau karya-karya orang lain yang telah melakukan penelitian mengenai tema-tema yang memiliki kemiripan. Dalam hal ini penelitian yang diambil tidak hanya sebatas pada penelitian skripsi, tapi penulis juga mengambil tentang jurnal dan artikel untuk dijadikan penelitian terdahulu. Kerangka teori, berisikan landasan-landasan hukum atau teori dari penelitian yang akan menjelaskan mengenai transaksi *short selling* perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi uraian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literature (meembaca dan menelaah literatur) yang kemudian di edit, diklarifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu hasil pengumpulan data serta analisis dan pembahasan.

Bab IV Penutup, berisikan kesimpulan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian serta pembahasana. Sedangkan dalam mengemukakanya saran-saran nantinya akan didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung satu sama lain.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Bursa efek

Para pakar dan ahli mendefinisikan bursa efek dengan berbagai formulasi antara lain di J. Borgen bursa efek adalah suatu siste yang terorganisasi dengan mekanisme resmi untuk mempertemukan penjual dan pembeli efek secara langsung atau melalui wakil-wakilnya. Menurut Muhammad Hasyim istilah efek merupakan kombiasi dari kata bursa dan efek. Bursa adalah gedung ditetapkan sebagai kantor dan tempat perdagangan uang dan efek, termasuk semua pelanggan efek-efek sedangkan efek adalah setiap usaha, obligasi, atau bukti lainnya, termasuk sertifikat serta surat pengganti atau bukti sementara dari surat tersebut.

Bukti keuntungan dan surat jaminan opsi atau hak-hak lain untuk membeli saham, obligasi atau bukti penyertaan dalam modal<sup>18</sup>.

Menurut Arifin bursa efek adalah lembaga tempat transaksi jual beli efek adalah lembaga tempat transaksi jual beli efek yang terorganisir. Langgan dapat melalui rantar yang terdaftar sebagai anggota bursa yang melakukan transaksinya. Bursa efek termasuk bentuk dari pasar modal. Pengertian pasar modal sendiri menurut Arifin adalah perdagangan dana yang berhubungan dengan dana yang berjangka panjang yang biasanya memakai instrumen efek. Jangka waktu ini membedakan pasar modal dan pasar uang. Jangka waktu lebih dari satu tahun dengan efek antara lain terdiri dari saham dan obligasi.

Transaksi di bursa efek dapat dilakukan dengan cara, investor dapat membayarnya terlebih dahulu sebagai dalam bentuk uang muka dan sisanya di pinjam dari broker. Pembelian sekuritas dengan cara seperti ini yaitu hanya dengan membayar terlebih dahulu sebagai (*margin*) dari keseluruhan harga yang ada, disebut dengan *on margin*. Maksudnya, investor harus membuka rekening di broker. Rekening ini disebut dengan rekening *margin (margin account)*. Investor dapat membeli sekuritas yang nilainya lebih besar dari jumlah uang tunai yang di bayarkan atau dengan kata lain, investor cukup membayar sebagian dari seluruh nilai transaksi dan sisanya dipinjam dari broker. Investor akan diarik bunga untuk pinjaman ini dan sertifikat kepemilikan biasanya digunakan sebagai

---

<sup>18</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Konemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal 280

jaminan. Investor masih merupakan pemilik sekuritas, tetapi pembelian dengan *margin* menggunakan nama broker. Sekuritas semacam ini menggunakan nama broker tetapi milik investor.

Harga sekuritas dapat berubah dengan berjalannya waktu, maka margin sesungguhnya (*actual margin*) akan berubah dari *margin* awal (*initial margin*). Besarnya margin sesungguhnya dapat dihitung.

Keidakpastian harga sekuritas bursa efek juga disebabkan oleh faktor lain, misalnya *insider trading* (informasi orang dalam, *corner* yaitu sejenis manipulasi harga dalam bentuk menguasai pasokan sekuritas, dan harga dapat direkayasa dengan cara melakukan transaksi fiktif atau transaksi semu<sup>19</sup>).

## **B. Pengertian Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah sesuai dengan UU Nomer 1995 tentang pasar modal (UUPM) adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah adalah kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang telah diatur dalam UUPM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Pasar modal syariah merupakan salah satu implementasi konkrit dari ekonomi syariah. Ibarat sebuah rumah ekonomi syariah maka pasar modal syariah sebagai salah satu ruangan di antara beberapa ruangan yang lain seperti bank syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, asuransi syariah

---

<sup>19</sup> Muhammad Nafik, Bursa Efek Investasi Syariah, hal. 191

dan lain-lain. Oleh karena itu, pasar modal syariah tidak dapat dilepaskan dari ekonomi syariah.

Instrument yang diperdagangkankan dipasar modal syariah adalah saham syariah, obligasi syariah, reksa dana syariah, serta kontrak investasi kolektif efek beragun asset syariah dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

Pada dasarnya, syariah boleh memperdagangkan sekuritas di pasar modal selama tidak melanggar kaidah fikih. Menurut kaidah fikih, segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya<sup>20</sup>. Ada beberapa macam perdagangan yang dilarang menurut fatwa dewan syariah nasional no: 40/DSN/-MUI/X/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip pasar modal syariah Bab III pasal 5 tentang transaksi efek islam, yaitu transaksi yang mengandung unsure , riba, maysir, riswah, maksiat yang meliputi:

1. Najsy, atau penawaran palsu
2. Bay' al-ma'dum, penjualan barang yang belum dimiliki
3. Insider trading, menyebarluaskan informasi yang menyesatkan atauu memakai informasi orang untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang
4. Menimbulkan informasi yang menyesatkan

---

<sup>20</sup> Fatwa dewan syariah nasional no: 40/DSN/-MUI/X/2003

5. *Margin trading*, yaitu melakukan transaksi atas efek syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian efek syariah tersebut
6. *Ikhtikar* (penimbunan), yaitu pembelian dan atau pengumpulan suatu efek syariah, dengan tujuan mempengaruhi pihak lain
7. Dan transaksi lain yang mengandung unsur-unsur di atas.

Lebih lanjut dalam pasal 10 fatwa tersebut menyebutkan kondisi emiten yang tidak layak, yaitu<sup>21</sup>:

- a. Apabila struktur utang terhadap modal sangat bergantung pada pembiayaan dari utang yang intinya merupakan pembiayaan ribawi
- b. Apabila suatu emiten nisbah utang terhadap modal lebih dari 82% (utang 45% modal 55%)
- c. Apabila manajemen suatu emiten diketahui telah bertindak melanggar prinsip syariah.

Pasal 8 menyebutkan:

- a. Investasi hanya dapat dilakukan pada efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah islam.
- b. Jenis usaha yang bertentangan dengan syariah islam antara lain:
  - 1) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan terlarang

<sup>21</sup> Muhammad Nafik, *Bursa Efek Investasi Syariah*, hal. 200

- 2) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional
- 3) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram
- 4) Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan barang-barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

Jika kita telaah, saat ini banyak sekali aktifitas pasar modal di Indonesia yang bertentangan atau melanggar prinsip syariah sebagaimana yang telah di gariskan oleh fikih, diantaranya:

1. Sekuritas yang diperdagangkan merupakan sekuritas emiten yang memproduksi barang dan jasa yang haram serta melanggar syariah
2. Menjual sekuritas yang belum dimiliki
3. Adanya manipulasi dan penipuan terutama berkaitan dengan transparansi atau keterbukaan informasi (full disclosure), dan emiten beresiko tinggi
4. Transaksi yang mengandung ketidakjelasan sekuritas yang diperdagangkan
5. Transaksi yang mengandung riba
6. Rekayasa permintaan dan penawaran untuk mempermainkan harga
7. Transaksi perdagangan yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli

8. Transaksi yang dibatasi oleh waktu dan atau dikaitkan dengan transaksi lainnya
9. Dua transaksi atau lebih dalam satu perjanjian jual beli

### C. Saham Syariah

Saham (*stock*) merupakan salah satu instrument surat berharga yang paling dominan dalam pasar modal. menerbitkan saham menjadi salah satu pilihan bagi pihak manajemen perusahaan untuk mendapatkan sumber pendanaan. Bagi para pengusaha, keberadaan sumber dana dapat berfungsi sebagai modal untuk mendirikan perusahaan dan atau pengembangan usaha.<sup>22</sup>

Sedangkan bagi investor, saham merupakan instrument investasi yang menarik karena keberadaannya dinilai menjanjikan keuntungan tertentu. Keuntungan tersebut biasanya dapat diperoleh dari hasil selisih harga pembelian dengan penjualan saham (*capital gain*) atau melalui pembagian keuntungan (*dividen*) dari hasil usaha yang dijalankan oleh perusahaan pada periode tertentu.

Menurut pendapat lain secara konsep saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut.<sup>23</sup> Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai

---

<sup>22</sup> Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah*, (Yogyakarta : UII Press, 2008), hal. 48.

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Syariah*, ( Jakarta :Sinar Grafika, 2011), hal. 68.

kegiatan musyarakah atau syirkah, berdasarkan analogy tersebut, maka secara konsep saham syariah merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut saham syariah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh emiten yang Kriterianya Sesuai Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 40/DSN-MUI/X/2003, Pasal 3 yaitu :

- 1) Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah
- 2) Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 angka 1 antara lain
  - a) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
  - b) Lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional
  - c) Produsen, distributor, dan / penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat
  - d) Melakukan investasi kepada emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya

- 3) Emiten atau perusahaan publik yang bermaksud menerbitkan efek syariah wajib untuk mendatangi dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas efek syariah yang dikeluarkan
- 4) Emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi prinsip-prinsip syariah dan memiliki syariah compliance officer
- 5) Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang menerbitkan efek syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai efek syariah.

Sama seperti halnya saham konvensional, untuk membeli saham syariah juga harus dilakukan melalui broker saham. Hal ini juga bisa dilakukan secara online melalui sistem trading online berdasarkan syariah. Sistem ini secara otomatis memperdagangkan saham-saham yang masuk dalam kategori daftar efek syariah. Selain itu, sistem ini juga membatasi investor untuk melakukan transaksi pembelian dengan cara pinjaman (margin trading) dan transaksi penjualan semu (short selling).

#### D. Pengertian *Short Selling* Dan Proses

Bursa efek Indonesia mendefinisikan *short selling* sebagai transaksi penjualan efek dimana efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.<sup>24</sup>

*Short selling* adalah suatu mekanisme penjualan saham yang dimana pada saat Transaksi itu dilakukan, penjual tidak memiliki saham yang di transaksikan. Penjual melakukan short dengan harapan terjadi penurunan harga saham pada saat penjual tersebut mencari saham di pasar untuk memenuhi kewajiban penyerahan pada saat penutupan transaksi (T+3)<sup>25</sup>. Pada skema *short selling* yang sederhana, penjual melakukan *short selling* dengan meminjam saham kemudian mencari saham di bursa untuk mengembalikan saham yang dipinjam tersebut. Bagi investor, keberadaan pelaku *short selling* memberikan 2 manfaat, yaitu pelaku *short selling* dapat memberikan peringatan dini, baik kepada otoritas pasar modal maupun kepada investor lain mengenai kemungkinan pelanggaran yang terjadi di pasar modal dan pelaku *short selling* dapat mengurangi mispricing yang disebabkan karena adanya pengungkapan informasi yang tidak benar mengenai kondisi suatu perusahaan<sup>26</sup>.

Praktik *short selling* merupakan praktik yang memberikan hasil kalau yang satunya untung maka yang satu menanggung kerugian, atau

<sup>24</sup> Mohammad Samsul, *Pasar Modal Dan Manajemen Portofolio*, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2015), hal.133.

<sup>25</sup> Seraina Grunewald, Alexander f wagner, rolf h waber, Short Selling regulation after the financial crisis-firt principles revicsted, research paper, diambil dari www.ssrn.com, diakses tanggal 28 Februari 2018

<sup>26</sup> Jonathan M Karpoff dan Xiaoxia Lou, short seller dan financial Misconduct, research paper diakses tanggal 28 Februari 2018

terjadi kondisi *win lose solution*. Pemahaman *win lose* dalam *short selling* dapat dilihat dari contoh transaksi sekuritas antara seorang investor sebut saja namanya fulan dan broker.

Fulan seorang investor pasar modal memesan kepada broker untuk meminjam saham A sebanyak 1000 lembar dengan harga saat ini sebesar harga 2500, perlembar saham atau senilai  $1000 \times 2500 = 2.500.000$ , dan sekaligus meminta broker tersebut menjual saham A itu pada harga 2.500 juga atau senilai  $1000 \times 2.500 = 2.500.0000$

Fulan juga meminta broker untuk membeli saham A pada saat harganya menjadi 2.000 atau senilai 2.000.000, apabila batas order ini tercapai maka si fulan memperoleh untung sebesar 500 perlembar saham atau sebesar 500.000, sebaliknya broker rugi sebesar 500,000

Apabila harga 2000, perlembar tidak tercapai, karena harga saham naik menjadi 3000, perlembar maka fulan merugi sebesar 500, perlembar atau senilai 500.000.

#### **E. Pengaturan *Short Selling* Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal**

Di dalam Undan-Undang No 8 tahun 1995 Tentang pasar modal memang tidak dijelaskan tentang *short selling* ataupun pengaturannya. Namu jika kita teliti di dalam Bab XI mengenai penipuan, Manipulasi pasar, dan Perdagangan Orang Dalam. Di dalam pasal 90 tertulis bahwa pelaku *short selling* yang tidak melaporkan transaksi short sale-nya kepada badan pengawas pasar modal maka termasuk dalam kegiatan perdagangan

efek yang dilarang. Di dalam pasal 90 dijelaskan dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung :

- a. menipu atau mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun.
- b. Turut serta menipu atau mengelabui pihak lain

Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang tidak material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek<sup>27</sup>.

Kegiatan perdagangan efek yang dimaksud dalam pasal 90 ini meliputi penawaran, pembelian dan atau penjualan efek yang terjadi dalam rangka penawaran umum, atau terjadi di bursa efek, maupun kegiatan penawaran, pembelian dan atau penjualan efek diluar bursa efek atas efek emiten atau perusahaan publik. Selain pasal 90 di atas, pengaturan mengenai *short selling* secara tersirat juga dapat kita temui didalam pasal 91, pasal 92, dan pasal 93. Di dalam pasal 91 transaksi *short selling* yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum ditentang di dalam pasal ini karena bunyi dari pasal 91 itu sendiri yang menjelaskan tentang setiap pihak dilarang

---

<sup>27</sup> Pasal 90 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

melakukan tindakan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. Dalam pasal 91 dikemukakan ketentuan undang-undang ini menentang adanya suatu tindakan yang dapat menciptakan gambaran semu mengenai kegiatan suatu perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek, antara lain :

- a. Melakukan transaksi efek yang tidak mengakibatkan perubahan kepemilikan.
- b. Melakukan penawaran beli efek pada harga tertentu dimana pihak tersebut telah bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan jual atau beli efek yang sama pada harga yang sama.

Pelaku *short selling* pada dasarnya ingin menciptakan suatu keadaan semu yang mana yang ia inginkan agar harga suatu saham tertentu turun hingga ke level tertentu yang dapat menguntungkan pelaku *short selling* tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat di dalam pasal 92, di dalam pasal 92 menekankan pada aspek akibat yang dihasilkan oleh transaksi *short selling* tersebut, yaitu penurunan harga efek secara terus menerus yang hanya menguntungkan diri pelaku *short selling* tersebut dan akan merugikan investor lainnya. Di dalam pasal 92 ini dijelaskan bahwa setiap pihak individu maupun secara bersama-sama dilarang melakukan 2 transaksi efek atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga menyebabkan harga

efek di bursa efek tetap, naik, ataupun mengalami penurunan dengan tujuan memengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan efek tersebut<sup>28</sup>. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 92 tersebut melarang melakukan transaksi oleh satu pihak atau beberapa pihak yang saling bekerja sama sehingga membuat harga saham yang semu di bursa efek karena tidak didasarkan pada kekuatan permintaan jual atau beli efek yang sebenarnya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau pihak lain.

Kemudian pada pasal 93 menjelaskan mengenai keterkaitan antara prinsip keterbukaan dengan transaksi perdagangan efek yang dilarang di dalam pasar modal. Di dalam pasal 93 ini dijelaskan bahwa setiap pihak dilarang, dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberitakan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga memengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan di berikan :

- a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan
- b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup ber hati-hati dalam menentukan kebenaran material dan pernyataan atau keterangan tersebut<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Pasal 92 Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal

<sup>29</sup> Pasal 93 Undang-Undan No 8 Tahun 1995 Tentang Pasr Modal

Selanjutnya dalam pasal 94 antara lain menyangkut :

- a. Stabilisasi harga efek dalam rangka penawaran umum sepanjang hal tersebut di cantumkan dalam prospectus.
- b. Penjualan dan pembelian efek oleh perusahaan efek selaku pembentuk pasar untuk rekeningnya sendiri secara terus menerus untuk menjaga likuiditas perdagangan efek. Kesimpulannya bahwa kegiatan transaksi perdagangan efek dengan metode *short selling* tidak dibenarkan.

#### **F. Transaksi *Short Selling* Ini Juga Di Atur Lagi Secara Rinci Dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)**

Di dalam peraturan BAPEPAM, *Short selling* itu sendiri di atur di dalam peraturan V.D.6 Tentang pembiayaan penyelesaian transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah. Peraturan ini disahkan oleh ketua badan pengawas pasar modal dengan nomer keputusan: Kep- 09/PM/1997 PADA TANGGAL 30 april 1997. Seiring dengan perkembangannya lalu di sahkannya keputusan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor: KEP-258/BL/2008 tertanggal 30 juni 2008 tentang pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi *Short selling* oleh perusahaan efek<sup>30</sup>.

Nasabah yang dapat menerima pembiayaan transaksi efek harus telah memenuhi persyaratan, tanpa memenuhi semua persyaratan tersebut

<sup>30</sup> [http://apindonesia.com/new/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1568&Itemid=65](http://apindonesia.com/new/index.php?option=com_content&task=view&id=1568&Itemid=65), di akses tanggal 07 maret 2018

nasabah tidak akan bisa menerima pembiayaan transaksi efek. Berikut adalah kriteria yang harus di penuhi oleh nasabah:

1. Nasabah telah memiliki rekening efek regular, untuk mengetahui riwayat transaksi
2. Telah membuka rekening efek pembiayaan transaksi margin untuk nasabah yang akan melakukan transaksi margin atau rekening efek pembiayaan transaksi *Short selling* untuk nasabah yang akan melakukan transaksi *Short selling* pada perusahaan efek berdasarkan perjanjian pembiayaan dan masih memiliki rekening efek regular sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk menampung transaksi efek yang tidak di biyai oleh perusahaan efek.
3. Telah menyetorkan jaminan awal dengan nilai paling kurang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk masing-masing rekening efek pembiayaan transaksi margin dan rekening efek pembiayaan transaksi *Short Selling*

Pengaturan secara rinci mengenai transaksi *Short selling* yang dilakukan oleh nasabah dan pengaturan yang baru terkait dengan *Short selling* yang di lakukan oleh perusahaan efek itu sendiri antara lain:

1. Nasabah atau perusahaan efek yang melakukan transaksi *Short selling* mempunyai sumber untuk mendapatkan efek yang di transaksikan secara *Short selling* untuk memenuhi kewajiban dalam transaksi

tersebut dimana, nasabah telah melakukan perjanjian pinjam meminjam efek dari perusahaan efek yang lainnya

2. Nilai jaminan pembiayaan yang wajib dipelihara oleh nasabah minimal 135% dari nilai pasar wajar efek yang di transaksikan secara Short Selling. Jika nilai jaminan tersebut mengalami penurunan sehingga kurang dari 135% maka nasabah wajib menambahkan jaminan dalam waktu 3 hari sehingga nilai jaminan minimal 135%. Jika dalam waktu 3 hari nasabah tidak juga menyetor tambahan jaminan maka pada hari yang ke 4 sejak kondisi itu perusahaan efek wajib melakukan pembelian efek pada posisi Short sehingga nilai jaminan awal 135%.

Dalam rangka memberikan ruang bagi pelaku untuk mempersiapkan pelaksanaan perubahan peraturan dimaksud maka diberikan masa transisi sebagai berikut:

1. Bursa efek wajib menetapkan peraturan yang mengatur penyaratan efek yang dapat di transaksikan dengan pembiayaan oleh perusahaan efek dan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan paling lambat 3 bulan dan menyiapkan suatu sistem yang memfasilitasi dilaksanakannya transaksi *short selling* paling lambat 1 tahun.
2. Lembaga kliring dan peminjaman wajib membuat kontrak standar pinjam meminjam efek paling lambat 3 bulan.
3. Perusahaan efek harus memperhatikan hal yang diantaranya telah memberikan fasilitas pembiayaan transaksi efek kepada nasabah.

## G. Jual beli

### a. pengertian jual beli

secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqobalatu sya'im bi sya'in*. Artinya menukar sesuatu dengan sesuatu<sup>31</sup>.

Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.

Secara etimologo jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)<sup>32</sup>. Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya :

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)
- 2) Menurut imam nawawi, dalam al-majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan
- 3) Menurut ibnu Qudama, dalam kitab al-mugni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki.

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insane, 2011), Hal. 25

<sup>32</sup> Rahmat Syafei, *Penimbunan Dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam*, (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum 2004), Hal. 73

b. Dasar hukum jual beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Quran, hadist dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang dalam syara', adapun dasar hukum alquran antara lain adalah surat Al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Riba merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli karena itu mengapa diharamkan. Allah SWT lalu menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jetih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah diharamkan oleh Allah SWT<sup>33</sup>.

Dan surah an-nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>33</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang: CV. Asy Syifa,1993), Hal 142

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang berdasarkan ayat ini. Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijama' umat dan termasuk didalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau jahala (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika di akadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.

c. Rukun dan Syarat jual beli

1. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut hanafi adalah ijab dan qobul, ijab dan qobul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Wahba Az-Zuhaili, Hal. 28

Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat :

- a. Adanya orang yang berakad al-muta'qidain (penjual dan pembeli)
  - b. Adanya shighat (lafal ijab dan qobul)
  - c. Adanya barang yang dibeli
  - d. Adanya nilai tukar pengganti barang<sup>35</sup>.
2. Syarat sah jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat orang-orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berakal, agar ia tidak terkecoh sehingga orang gila atau bodoh tidak melakukan transaksi jual beli
- 2) Yang melakukan akad ini adalah orang yang berbeda

Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.

- b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qobul

Syarat ijab qobul adalah sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qobul telah baligh dan berakal

<sup>35</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 71-72

- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli<sup>36</sup>.

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan

- 1) Barang yang diperjual belikan ada
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atanya
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung<sup>37</sup>.

d. Syarat-syarat nilai tukar barang

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad
- 3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.

Adapun syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori yaitu:

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, hal. 72-73

<sup>37</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, hal. 75-76

1. Orang yang berakad harus mumayyiz
  2. Sighatnya harus dilakukan di satu tempat, harus sesuai dan harus di dengar oleh kedua belah pihak
  3. Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan
  4. Harga harus jelas
- b. Menurut madzab maliki syarat jual beli adalah
1. Orang yang melakukan akad harus mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang
  2. Pengucapan lafadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus
  3. Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan
- c. Menurut madzab syafi'iyah syarat jual beli adalah
1. Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama islam
  2. Objek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas
  3. Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu

d. Menurut madzab hanbali syarat jua beli adalah

1. Orang yang berakad harus baligh dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan
2. Sighatnya harus berlangsung dalam satu majelis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu
3. Objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahterimakan, dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara<sup>38</sup>.

d. Macam-Macam Jual Beli Di Tinjau Dari Hukum

1) Jual beli sah (halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu yang di perjual belikan menjadi milik yang melakukan akad<sup>39</sup>.

2) Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada alnya tetapi tidak sesuai syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut ulama fasid (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama.

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, hal. 76

<sup>39</sup> Wahbah Al-juhaili, *Al-Fikih Al-Islam Wa Adillatuh* juz IV, hal. 595-596

### 3) Jual beli batal (haram)

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

Jual beli dengan cara Inah dan Tawarruq Rafi' berkata, "jual bel secara Inah berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan membayar bertempo, lalu barang itu diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu membeli barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama. Sementara itu di perjualbelikan mengandung cacat ketika berada dengan pembeli kemudian pembeli tersebut menjual lagi dengan harga yang lebih rendah, hal ini boleh karena berkurangnya harga sesuai dengan berkurangnya nilai barang tersebut *Tawarruq* artinya daun. Dalam hal ini adalah memperbaiki harta. Jadi, Tawarruq di artikan sebagai kegiatan memperbanyak uang.

Jual beli sistem salam (ijon) bendanya dengan kredit, kalau salam, barangnya yang di akhirkan, uangnya di depan.

Jual beli dengan menggabungkan dua perjanjian akad dalam dan satu transaksi. Jual beli secara paksa dapat terjadi dengan dua bentuk: ketika akad, adanya paksaan untuk melakukan akad. Jual beli ini adalah rusak dan di anggap tidak sah. Kedua, karena dililit utang atau beban yang berat sehingga menjual apa saja yang dimiliki dengan harga rendah.

Jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan menjual sesuatu yang sudah di beli dan belum di terima<sup>40</sup> .

e. Jual beli yang dilarang

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam islam, wahbah az-zuhaili meringkas sebagai berikut:

1. Terlarang sebab ahliah (ahli akad)
2. Terlarang sebab shighat
3. Terlarang sebab *Ma'qud alaih* (barang jualan)

Secara umum *Ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang bisa disebut mabi' (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli di anggap sah apabila *Ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama', tetapi masih diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya sebagai berikut ini<sup>41</sup>.

- a. Jual beli benda yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada
- b. Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan
- c. Jual beli gharar

<sup>40</sup> Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), hal. 75

<sup>41</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hal. 93

- d. Jual beli barang yang najis dan yang terkena najis
- e. Jual beli air
- f. Jual beli barang yang tidak jelas
- g. Jual beli barang yang tidak ditempat akad (gaib)
- h. Jual beli sesuatu yang belum di pegang
- i. Jual beli buah-buahan atau tumbuhan

#### H. Utang piutang (*qard*)

##### a. Pengertian utang piutang

Utang piutang dalam istilah arab sering disebut dengan *ad-dain* (jamaknya *ad-duyun*) dan al-*qard* dalam pengertian umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan).

Secara bahasa, *qard* berarti harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) disebut *qard* karena merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Secara istilah, menurut hanafiyah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu<sup>42</sup>.

---

<sup>42</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam, Abdul Hayyle Al-Katani Jilid 5, (Jakarta: Gema Insane Darul Fikr, 2007), Hal. 373-374

Pengertian *qard* menurut wahbah al-Zuhaili ialah penyerahan suatu harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya.

b. Dasar hukum utang piutang

utang piutang secara hukum islam dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling bekerja sama dalam hal kebaikan.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...’ (QS Al-Maidah : 2)

c. Rukun dan syarat sahnya utang piutang

Seperti halnya jual beli, rukun utang piutang juga diperselisihkan oleh para ahli fiqih. Menurut hanafiah, rukun *qard* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur ulama rukunya utang piutang adalah

1. Aqid (orang yang berakad)
2. Dana atau objek pinjaman
3. Ijab qabul (sighat)

Dengan demikian, maka dalam transaksi utang piutang atau *qard* telah terjadi apabila sudah memenuhii rukun dan syarat daripada utang

piutang itu sendiri. Adapun yang menjadi rukun dan syarat utang piutang adalah:

1. Aqid (orang yang berakad) yakni *muqrid* dan *muqtarid*

Orang yang berhutang dan memberi utang mempunyai kapabilitas dalam melakukan akad. Artinya *muqrid* (pemberi utang dan *muqtarid* (orang yang berhutang) adalah orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, dengan syarat

- a. Baligh
- b. Berakal
- c. Dapat berlaku dewasa
- d. Berkehendak sendiri tanpa paksaan
- e. Boleh untuk melakukan *tabarru'*

Karna *qard* adalah bentuk akad *tabarru'*, sehingga tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'*<sup>43</sup>.

2. Dana atau objek utang piutang

Menurut hanafiah harta yang dipinjamkan harus harta *mithil* yaitu harta yang memiliki persamaan dan kesetaraan di pasar, sedangkan jumhur ulama' memperbolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang dan biji-biji

<sup>43</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Abdul Hayyle Al-Katani), jilid 5, hal 379

an. Dan harta *qimi* seperti hewan, harta yang tak bergerak dan lainnya.

Untuk itu objek utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Merupakan benda yang bernilai dan memiliki persamaan dan kesetaraan di pasar
- b. Jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan<sup>44</sup>.
- c. Harta yang berbentuk uang harus jelas nilainya
- d. Milik sempurna dari pemberi utang
- e. Dapat diserahkan pada waktu akad serta harus dibayar dalam jumlah dan nilai yang sama dengan yang diterima dari pemiliknya<sup>45</sup>.

### 3. Ijab dan qabul

Akad *qard* dilakukan dengan sighat ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'atah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumbuh meskipun menurut syafi'iyah cara *mu'atah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lain. Sighat ijab qabul adalah pernyataan muqtarid menerima ijab yang diucapkan oleh muqrid.

Sighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qard* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung

<sup>44</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 38

<sup>45</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Abdul Hayyle Al-Katani), jilid 5, hal 378-379

arti kepemilikan. Contohnya: “saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan engkau harus mengembalikan kepada saya penggantinya”. Penggunaan kata milik disini bukan diberikan secara Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar<sup>46</sup>.

d. Syarat sah dan tidak sahnya utang piutang

Didalam akad utang piutang dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggungan pinjaman (kafil0, saksi tertulis, atau pengakuan dihadapan hakim.

Mengenai batas waktu, jumhur ulama menyaratkan syarat itu tidak sah, dan malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad utang piutang seperti syarat tambahan dalam pengembalian. Pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya<sup>47</sup>. Dengan demikian apabila utang piutang disyaratkan akan dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak atau pengembalian objek yang lebih bagus maka hal itu haram hukumnya.

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini di anggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti

<sup>46</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Abdul Hayyle Al-Katani), jilid 5, hal 375

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, (Abdul Hayyle Al-Katani), jilid 5, hal. 379

syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

e. Berakhirnya Akad Utang Piutang

Akad utang piutang (*qard*) berakhir apabila objek akad (*qard*) ada pada *muqtarid* (orang yang meminjam) telah diserahkan atau dikembalikan kepada *muqrid* (pemberi pinjaman) sebesar pokok pinjaman, pada jatuh tempo atau waktu yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan pengembalian *qard* hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad *qard* itu berlangsung<sup>48</sup>. Tetapi apabila si *muqrid* (kreditur) meminta penembalian *qarad* ditempat yan ia kehendaki maka dibolehkan selama tidak menyulitkan si *muqtarid*.

Akad utang piutang (*qard*) juga berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad karena alasan tertentu. Dan apabila *muqtarid* (orang yang berhutang) meninggal dunia maka *qard* atau pinjaman yang belum dilunasi menjadi tanggungan ahli warisnya. Maka ahli waisnya wajib melunasi hutang tersebut. Tetapi *qarad* dapat di anggap lunas atau berakhir jika si *muqrid* (pemberi pinjaman) menghapus hutang tersebut dan menganggaya lunas.

### I. Tata Aturan Syariah

Hukum asal bermuamalah adalah mubah (boleh), manusia diberikan kebebasan untuk melakukan apa saja yang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain, selama hal tersebut belum ada

<sup>48</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/4144/3/Bab%202.pdf> diakses pada tanggal 10 mei 2018

ketentuan yang melarangnya. Ini artinya suatu transaksi yang baru muncul dalam fenomena kontemporer, yang dalam sejarah islam belum ada atau belum dikenal, maka transaksi tersebut hukumnya mubah (boleh) selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal berniaga pun Allah dan Rosulnya memberikan petunjuk serta rambu-rambu yang seyogyangannya menjadi pedoman bagi manusia. Diantara rambu-rambu tersebut yaitu, tidak melakukan perbuatan yang haram, mengandung *maisir*, *gharar*, dan *riba*, serta aktifitas lainya yang bertentangan dengan prinsip syariah.

#### 1. Terhindar Dari Hal Yang Haram

Batasan dalam bermamalat cukup jelas, yaitu tidak melanggar ketentuan yang didasarkan kepada al-quran dan as-sunnah. Korupsi, mencuri, penipuan, suap (*risywah*), *riba*, berjudi, merampas yang bukan haknya, testimoni palsu untuk meyakinkan orang, mengurangi takaran timbangan, dsb., jelas melanggar hukum Allah karena hal tersebut tidak lain merupakan cara memakan harta bathil.

Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk melkukan suatu yang halal dan meninggalkan yang haram. Setidaknya suatu transaksi yang haram disebabkan oleh dua hal yaitu, haram zatnya dan haram selain zatnya.

- a. Haram zatnya (*haram li dzatihi*) yaitu perbuatan yang ditetapkan haram sejak semula, karena secara jelas mengandung *mafsadat* (kerusakan), seperti mencuri, berzina, meminum khamar, memakan daging babi, *riba*, dan memakan harta anak yatim.

b. Haram selain zatnya (*haram li ghairihi*) yaitu perbuatan yang pada mulanya tidak diharamkan, lalu ditetapkan haram karena ada sebab lain yang datang dari luar. Misalnya, berhaji dengan utang hasil korupsi atau bersedekah dengan harta hasil curian. Selain itu, beberapa transaksi yang dilarang dalam islam disebabkan oleh cara bertransaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, yaitu suap menyuap (*risywah*), *taghrir* (ketidakpastian), *tadlis* (ketidaksempurnaan informasi), *ihtikar* (gangguan pada penawaran), *bai'najisy* (gangguan pada permintaan), dan *talaqqi al-rukban*

## 2. Terbebas Dari Unsur *Riba*

Istilah *riba*, dari segi bahasa (*lughatan*), artinya 'tambah' (*az-ziyadah*), karena salah satu perbuatan *riba* adalah meminta tambahan dari sesuatu yang di utangkan<sup>49</sup>. Ada yang mengatakan berbunga (*an-numu*), karena salah satu perbuatan *riba* adalah membuat harta, uang yang lainnya, yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau menggelebung (*ihtizab wa rabat*)<sup>50</sup>. Menurut syariah *riba* adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama tidaknya menurut aturan syariah atau terlambat menerimanya<sup>51</sup>. Ada beberapa yang menjelaskan *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 57

<sup>50</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Konemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 69

<sup>51</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam. Cet. Xv*, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hal. 284

dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam islam. Al-quran memakai kata *riba* untuk bunga. Pengertian *riba* dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi tidak semua tambahan merupakan *riba* misalnya laba yang diperoleh dalam aktifitas ekonomi dikategorikan tambahan tetapi tambahan yang diperbolehkan.

a. Jenis-jenis *Riba*<sup>52</sup>

Para fuqoha berbeda pendapat mengenai katagori *riba*, ada yang membaginta dua, tiga, hingga empat jenis. Namun secara umum yang akan disebutkan disini adalah pengkategorian *riba* oleh mayoritas fuqoha dan ekonom muslim di indonesia. Secara garis besar, *riba* itu terbagi menjadi dua macam, yaitu *riba* jual beli (*riba al-buyu'*) dan *riba* utang piutan (*riba ad-duyun*)

1) *Riba al Buyu'*

Yang termasuk dalam kategori *riba* jual beli ini diantaranya,

a) *Riba Fadhl*

*Riba Fadhl* adalah perbedaan (selisih kadar dan timbangan) pertukaran antar barang sejenis, sedangkan barang yang dipertukarkan tersebut termasuk dalam jenis barang *ribawi*. Yang termasuk ke dalam barang *ribawi* ini ada 6 jenis, diriwayatkan oleh muslim dari “ubadah bin shamit r.a bahwasanya Rosulullah bersabda,

<sup>52</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal.217.

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر

والمالح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى.

رواه مسلم

*“Emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, korma dijual dengan korma, dan garam dijual dengan garam, (takaran/timbangannya) sama dengan sama dan (dibayar dengan) kontan. Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan maka ia telah berbuat riba.” (HR Muslim)<sup>53</sup>*

Jadi *riba fadhl* yaitu merupakan *riba* yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*sawa-an bi sawa-in*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Banyak orang yang kurang mengetahui hikmah dibalik pengharaman *riba fadhl* ini, karena secara *zhahir* jual beli ini tidak mengandung manipulasi. Logikanya adalah bahwa yang

<sup>53</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, No. 155 dalam Terj. *Hadis Shohih Muslim Jilid I-IV* (1986)

bagus tidak sama dengan yang jelek, yang baik tidak sama dengan yang buruk. Namun sebagian pendapat bahwa kemungkinan penjelasan atas hikmah diharamkannya *riba fadhil* adalah sebagai upaya menutup jalan menuju perbuatan haram, karena sering kali *riba fadhil* ini dapat menggiring kepada *riba nasi'ah*. Bahkan dikhawatirkan dapat menimbulkan bibit-bibit perkembangan budaya *riba* dalam masyarakat, karena orang yang menjual sesuatu dengan sesuatu yang sejenis secara langsung dengan kelebihan pada salah satu yang ditukar, akan mendorong suatu saat untuk menjualnya dengan pembayaran tertunda dengan bunganya.

b) *Riba Nasi'ah* (Tempo)

*Riba nasi'ah* adalah adanya tambahan atau penangguhan penyerahan jenis barang *ribawi*. *Riba nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. Bentuk *riba* ini diharamkan dengan berlandaskan kepada Al-Quran, as-sunnah, dan ijma' ulama

2) *Riba ad-Duyun* (utang piutang)

Yang termasuk dalam kategori *riba* utang-piutang yaitu,

a) *Riba Qord*

*Riba qord* adalah adanya riba tambahan suatu manfaat atau kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang di awal akad. *Riba* jenis ini yang sering terjadi pada bank-bank konvensional dengan sistem bunga

b) *Riba Jahiliyah*

*Riba jahiliyah* adalah adanya tambahan atas pokok.

Yang dikenakan setiap kali si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

*Riba* ini merupakan jenis riba yang dimaksud dalam surat Ali Imran (3) ayat 130, yaitu *riba* yang berlipat ganda

3. Terhindar Dari Unsur *Gharar*

Definisi *gharar* secara bahasa yaitu suatu hal yang tidak diketahui, dapat juga diartikan sebagai resiko, kerugian, ataupun kecelakaan<sup>54</sup>. Sedangkan *taghrir* adalah melibatkan diri dalam sesuatu yang *gharar*, *taghrir* melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi; atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya<sup>55</sup>. *Gahrar* dan *tadlis* terjadi karena adanya

<sup>54</sup> <https://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/448/jual-beli-gharar/> di akses tanggal 01 april 2018

<sup>55</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, dalam Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 199

*incomplete information*. Jika pada *tadlis*, *incomplete information* ini hanya dialami oleh suatu pihak saja (*unknown to one party*, misal penjual saja atau pembeli saja). Maka pada *gharar*, *incomplete information* dialami oleh kedua belah pihak (baik penjual atau pembeli). Jual beli *gharar* berarti jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli sesuatu yang objek akad diyakini tidak dapat diserahkan.

a. Macam-macam *gharar*<sup>56</sup>

Ditinjau dari kadar ketidakjelasan *gharar* dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) *Ghara fahish* (ketidakjelasan yang berat), bila ketidakjelasan kuantitasnya banyak, maka hukumnya dilarang berdasarkan *ijma'*. Seperti menjual burung di udara, menjual unta atau kuda yang kabur, menjual mobil yang hilang dicuri, menjual buah yang masih dalam bentuk bunga, dsb.
- 2) *Gharar yasir* (ketidakjelasan yang ringan), bila ketidakjelasan kuantitasnya sedikit dan dapat dimaklumkan, maka hukumnya boleh berdasarkan *ijma'* ulama. Seperti menjual rumah dengan pondasinya dimana jenis dan bahannya tidak diketahui secara pasti. Hal ini

<sup>56</sup> <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1458/1/ARIEF%20HIMAWAN-FSH.PDF> di akses tanggal 01 april 2018

dibolehkan karena kebutuhan dan merupakan satu kesatuan yang dapat dimaklumkan. Apapun menjual buah yang telah nampak ukuran kematangannya.

3) *Gharar mutawasith* (ketidakjelasan yang sedang), bila ketidakjelasan kuantitasnya sedang, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan pada adat kebiasaan sekitar.

b. Bentuk-bentuk jual beli *gharar* atau *taghrir*<sup>57</sup>

1) *Gharar* dalam kuantitasnya

Dalam contoh jual beli ini yaitu jual buah-buahan dalam perjanjian selama sekian tahun, ataupun jual beli dengan sistem ijon, yaitu menjual buah masih dalam bentuk bunga sebelum layak konsumsi dan sebelum dapat dipastikan kematangannya. Letak unsur *gharar* dalam jual beli seperti ini adalah karena buah-buahan tersebut masih dikhawatirkan terkena hama atau kerusakan lainnya sehingga gagal panen. Hikmah jual beli dengan sistem ijon yaitu untuk mencegah terjadinya resiko moral (*moral hazard*) dari kedua belah pihak, sebab jika ternyata hasil buah melimpah dan tidak sebanding dengan harga

<sup>57</sup> <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1458/1/ARIEF%20HIMAWAN-FSH.PDF> di akses tanggal 01 april 2018

yang dibayarkan maka pihak penjual merasa sangat dirugiakan, ataupun sebaliknya pihak penjual bisa saja dengan sengaja melalaikan kewajiban untuk mengoptimalkan hasil panennya lantas mengkambing hitamkan kondisi alam sebagai penyebabnya.

2) *Gharar* dalam kualitas

Contoh dalam *taghrir* dalam kualitas menjual anak sapi yang masih dalam kandungan, jual beli ini pada masa jahiliyah populer dengan sebutan jual beli *habalul habalah*. Mereka terbiasa menjual anak yang masih dalam kandungan binatang bunting, dan menyerahkannya secara tertunda. Islam melarang jual beli semacam ini. Karena letak unsur *gharar* dalam jual beli ini amat jelas sekali. Dalam hal ini si penjual dan pembeli tidak dapat memastikan kondisi fisik anak sapi tersebut hingga janinnya lahir. Apakah akan lahir normal, atau cacat, kembar ataupun lahir dalam keadaan mati. Si pembeli dalam posisi yang mengkhawatirkan karena ia bisa memperoleh apa yang dia beli dan bisa juag

tidak. Dengan demikian terjadi ketidakpastian dalam hal kualitas objek yang ditransaksikan.

3) *Gharar* dalam harga

Contohnya Tn. A menjual motornya kepada Tn. B dengan harga Rp 8.000.000 jika dibayar lunas dan Rp 10.000.000 jika dicicil selama 10 bulan. Pada kasus ini, tidak ada kejelasan mengenai harga mana yang dipakai. Bagaimana jika Tn. B dapat melunasi motornya dalam waktu kurang dari 10 bulan? Harga mana yang akan dipakai? Hal inilah yang menjadi suatu ketidakpastian dalam transaksi.

4) *Gharar* dalam waktu penyerahan

Contoh jual beli dalam waktu penyerahan kembali ke macam jual beli habalul habalah tadi. Dalam jual beli habalul habalah, selain terdapat gharar dalam kualitas, juga terdapat gharar dalam waktu penyerahan. Si penjual ataupun pembeli tidak mengetahui pasti kapan janin itu akan lahir, apakah besok, lusa, pekan depan, ataupun tidak jadi diserahkan jika saja janin tersebut mati.

#### 4. Terhindar Dari Unsur *Maisir*

Kata *maisir* secara harfiah dalam bahasa arab berarti mudah atau mendapat keuntungan tanpa bekerja keras. Dalam bahasa arab, *maisir* sering juga disebut *qimar*. *Maisir* dan *qimar* memiliki pengertian yang sama. *Qimar* meliputi setiap bentuk keuntungan atau uang yang perolehannya bergantung sepenuhnya pada keberuntungan dan peluang. Sedangkan *maisir* berarti mendapatkan sesuatu dengan terlalu mudah atau mendapatkan keuntungan tanpa harus bekerja sama sekali<sup>58</sup>.

*Maisir* dalam kamus bahasa indonesia diartikan sebagai judi, sedangkan menurut istilah diartikan sebagai akad (perjanjian) yang di dalamnya salah satu pihak dari dua pihak yang berjudi atau bertaruh berjanji akan membayar uang atau pengganti lain yang bernilai uang yang telah disepakati kepada pihak lain jika terjadi suatu peristiwa<sup>59</sup>. Yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah judi. Meneru Rafiq al-Mishri, seperti yang dikutip oleh Syakir Sula, judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan

<sup>58</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance A-Z Keunagan Syariah*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 174

<sup>59</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) , cet. Ke-1, hal. 101

cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu<sup>60</sup>.

Dari semua definis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa judi merupakan segala permainan yang mengandung unsur taruhan (materi / harta) dimana pihak yang menang mengambil materi/harta dari pihak yang kalah. Akan tetapi, pada dasarnya tidak semua praktek muamalat itu haram atau mengandung unsur judi, karena ada beberapa bentuk muamalat yang mengandung sedikit unsur untung-untungan namun diperbolehkan dan tidak termasuk kedalam bentuk *maisir* (judi), seperti sewa-menyewa, jual beli, serta kegiatan bisnis lainnya. Sesuatu yang dikategorikan sebagai bentuk *maisir* atau judi setidaknya harus memiliki tiga unsur yaitu:

- a. Adanya taruhan harta/materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah, dan
- c. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Landasan hukum pelanggaran *maisir*

---

<sup>60</sup> [http://stiualhikmah.ac.id/index.php/artikel-ilmiah/90-maysir-dalam-bisnis#\\_ftnref3](http://stiualhikmah.ac.id/index.php/artikel-ilmiah/90-maysir-dalam-bisnis#_ftnref3) diakses tanggal 01 april 2017

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan<sup>61</sup>”.*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah swt melarang praktek maisir (judi), bahkan di dalam Al-Quran maisir disebut berdampingan dengan perbuatan meminum khamar, yang kesemuanya dikategorikan sebagai perbuatan syaitan. Hal ini didasarkan pada praktek judi yang didalamnya terdapat sifat ketergantungan yang menyebabkan seseorang enggan untuk berusaha. Padahal keharusan manusia untuk berusaha merupakan perintah Allah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan Allah telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk keperluan manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hanya saja manusia seringkali tamak dan ingin mendapat untung tanpa mau berusaha payah. Alasan utama mengapa maisir dilarang dalam islam adalah bahwa uang seharusnya dihasilkan dengan

<sup>61</sup> QS. Al-Maidah (5): 90.

cara berusaha dan bekerja, yaitu dengan pengetahuan dan bukan dengan untung-untungan.



### BAB III

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Proses short selling

Investor menjual saham yang dipinjamnya dengan harapan bahwa harga saham tersebut akan turun dimasa yang akan datang, sehingga dapat menciptakan keuntungan pada waktu saham tersebut dibeli kembali. Jadi, short seller itu menjual saham pada harga tinggi, kemudian membeli kembali pada harga rendah. Banyak bursa saham yang melarang praktik short selling tersebut karena berbagai potensi efek negatif yang dapat ditimbulkannya, diantaranya:

1. Praktik short selling dapat menimbulkan usaha untuk menjatuhkan harga saham short sale tersebut dengan berbagai cara yang tidak etis, misalnya dengan menyebarkan gosib

2. Tindakan untuk melawan praktik short selling disebut sebagai *corner*, yaitu membeli sebanyak-banyaknya saham short sale oleh pihak lain, sehingga harganya naik. Akibatnya *short seller* akan mengalami kerugian.

Proses *short selling* dapat digambarkan sebagai berikut. Misalnya, ibu ana mempunyai 2.000 lembar saham perusahaan PQR yang dijaminan (street name) pada broker BB. Sementara itu, pak joko meminta kepada broker BB untuk short sale saham PQR sebanyak 2.000 lembar. Dalam situasi ini, pak joko memperkirakan harga saham PQR akan turun. Broker BB akan menjual saham milik bu ana yang dipegang atas street name oleh broker tersebut kepada investor lain (misalnya pak budi) dan hasil penjualannya diberikan kepada pak joko. Dalam transaksi ini, perusahaan PQR akan menerima pemberitahuan bahwa kepemilikan saham tersebut berpindah dari broker BB kepada pak budi. Sesuai dengan perjanjian, pada hari yang ditentukan pak joko meminta kepada broker BB untuk membeli kembali saham PQR untuk mengganti saham bu ana yang dipinjamnya tadi. Untuk itu, barangkali broker membeli saham PQR akan menerima pemberitahuan tentang perpindahan kepemilikan saham dari pak rahmat kepada broker BB.

Apa yang terjadi ketika perusahaan PQR menbayarkan deviden? Sebelum short sale, broker BB akan menerima deviden tersebut dan akan mendepositokan dalam rekeningnya sendiri. Setelah short sale, perusahaan PQR akan melihat bahwa pemilik saham tadi tidak lagi broker BB tapi pak budi. Sementara itu, bu ana masih menunggu deviden dari broker BB. Broker tetap akan mengirimkan deviden kepada bu ana sebesar yang diterima oleh pak budi.

Untuk melindungi dirinya, broker BB akan meminta pak joko (sebagai short saller) untuk mentransfer kepada broker BB sebesar deviden yang diterima pak budi.

Di dalam transaksi itu ibu ana tetap menerima deviden dari broker BB. Sementara broker BB juga tidak dirugikan karena deviden yang harus dibayarkan kepada bu ana diperoleh dari pak joko (*short saller*). Pak budi juga senang karena menerima deviden atas saham yang dimilikinya langsung dari perusahaan PQR. Pak joko pun harus membayar kepada broker BB sebesar deviden yang dibayarkan kepada bu ana. Pembayaran tersebut akan diambilkan dari *margin account* pak joko yang ada pada broker BB, sehingga plafon pinjaman kepada broker akan berkurang.

#### **B. Tinjauan Hukum Short Selling Perspektif Wahbah Az-Zuhaili**

Di antara syarat sahnya jual beli, yaitu hendaknya (barang yang hendak diperjualbelikan) ada hak milik penjual atau orang menepati posisinya. Sedangkan transaksi short seling sendiri adalah penjualan sekuritas yang tidak dimiliki oleh investor tetapi dipinjam terlebih dahulu dari broker. Penjualan pendek ini dilakukan karena pelakunya mengestimasi dan berharap harga sekuritas akan turun. Ide penjualan pendek adalah menjual sekarang dengan harga mahal, dan membeli nanti jika harga saham turun.

Pada sistem *short selling* ini, ada dua harapan antara pihak penjual (peminjam sekuritas) dan pihak pemilik sekuritas (pihak yang memberikan pinjaman sekuritas). Pihak penjual sekuritas mengharapkan keuntungan dan kemerosotan harga, dengan cara meminjam sekuritas kemudian menjual

sekarang dan akan membelinya kembali pada harga yang lebih rendah lalu mengembalikan sekuritas tersebut kepada pemiliknya. Pengembaliannya memiliki jumlah lembar yang sama seperti saat meminjam , tapi nilainya dari saham itu sendiri telah berbeda.

Dilihat dari proses pinjam-meminjam , Misalnya, dapat dilihat bahwa pinjaman dikembalikan tidak senilai pada saat meminjam , pinjaman senilai 2.500.000, akan dikembalikan dengan nilai yang berbeda , mungkin sebesar 1.000.000, atau 3.000.000, dalam proses tersebut memang jumlah lembar sahamnya tidak berubah pada saat dipinjam dan saat dikembalikan yaitu sebanyak 1.000 lembar saham.

Pihak pemilik mengharapkan keuntungan dari kenaikan sekuritas yang dipinjamkan. Nilai sekuritasnya diharapkan naik karena harga pada saat dikembalikan lebih tinggi daripada ketika dipinjamkan. Kerugian akan diderita oleh pihak peminjam sekuritas apabila harga tidak turun. Sebaliknya, kerugian akan diderita pihak yang meminjamkan sekuritas jika harga tidak naik.

Praktik *short selling* ini juga dilarang pada pasar modal syariah di Indonesia seperti yang tertuang dalam pasal 5 ayat 2 butir b fatwa DSN No 40/DSN-MUI/X/2003, Yaitu *Short selling* merupakan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki atau dalam fiqih disebut *Bai' al-ma'dum*. Landasan hukum pelanggaran *Bai' al-ma'dum* itu sendiri didasarkan dari hadist Rasulullah saw yang melarang menjual sesuatu yang belum dimiliki.

Dari deskripsi di atas, sudah jelas bahwa penjualan saham dilakukan oleh pedagang jual sebelum ia memiliki barang yang dijualnya, maka transaksi ini

termasuk menjual barang yang belum dimiliki. Dan menjual barang yang belum dimiliki termasuk jual beli gharar, transaksi ini hukumnya haram. Berdasarkan sabda Nabi Shollallahu'alaihi wa sallam,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَبْنِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَتْبَعُهُ لَهُ مِنْ

السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Diriwayatkan dari hakim bin hizam, ia berkata, “wahai rosulullah! Seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut belum dimiliki, apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang aku inginkan dari pasar? Maka nabi shallallahu'alaihi wa sallam menjawab, “jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki!” (HR.Abu Dau.)<sup>62</sup>.

*Short selling* juga mengandung praktik *riba nasi'ah*. Yang mana *riba nasi'ah* adalah adanya tambahan atau penanguhan penyerahan jenis barang ribawi atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian berubah atau tidak sama nilainya. karena nilai barang pinjaman dikembalikan tidak sama dengan waktu dipinjam. Nilai ini bisa lebih rendah dan bisa lebih tinggi akibat perbedaan waktu penyerahan. Dalam praktik *short selling* yang dijadikan ukuran pengembalian barang pinjaman adalah jumlah lembar sekuritas yang dipinjam bukan nilai atau harganya pada saat dipinjam. Nilai sekuritas atau harga sekuritas akan selalu berubah sejalan perubahan waktu, sehingga dengan jumlah lembar yang sama tetapi waktunya berbeda maka sangat mungkin mempunyai nilai-nilai harga yang berbeda pula.

<sup>62</sup> A Qodir Hasan, Dkk, *Ter. Nailul Authar Himpunan Hadist-Hadist Hukum*, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2001), hal. 1665-1667

Lepas dari itu, pada dasarnya kemungkinan dampak buruk yang terjadi dari tindakan *short selling* yaitu terjadinya strategi perdagangan kotor akibat perbedaan harapan antara kedua pihak dalam transaksi *short selling*. Pihak pemilik mengharapkan keuntungan dari kenaikan sekuritas yang dipinjamkan, sedangkan pihak pemjam mengharapkan turunya lai saham agar dapat menutup posisi pembelian kembali saham (*cover short*) dengan harga yang lebih rendah dibanding harga saham ketika dipinjam. Oleh karena perbedaan yang diharapkan yang diinginkan inilah terjadi *moral hazard* untuk saling mengalahkan dan saling menipu.

Lebih lanjut, praktek *short selling* merupakan bentuk *game of chance* . Jika salah satu pihak untung dan pihak lain rugi , maka transaksi semacam ini dikategorikan *zero sun game*. Atau dengan kata lain, kedua belah pihak memainkan *game of chance*, Karena dalam *short selling* ini satu pihak mengalami keuntungan atas kerugian terhadap pihak lain, islam melarang aktifitas yang erakibat pada *zero sun game* karena hal ini mengandung unsur *maysir* (judi). Sesuatu di katakan *maysir* ketika didalamnya terdapat unsur taruhan dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari yang kalah. Dari situ sudah jelas bahwasannya transaksi *short selling*

*Short selling juga* merupakan transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakjelasan). Pertama, saham yang diperdagangkan itu merupakan objek yang tidak ada atau bukan milik sendiri. Saham itu tidak jelas dari sisi barang, nilai, harga, sifat, zat, kualitas maupun ukurannya, baik pada masa sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Empat mazhab juga mengharamkan transaksi *short selling* (malikiyah, hanabilah, syafi'iyah dan hanafiah) fikih menganggap tidak sah akad jual beli atas sesuatu yang tidak dimiliki, sekalipun penjual telah menerima harganya dan pembeli mengizinkan mengambil barangnya<sup>63</sup>.

Jika transaksi *short selling* terjadi setelah pedagang jual terlebih dahulu meminjam barang/saham dari pialang, saham tersebut mempunyai dua kemungkinan, bisa jadi saham yang dipinjamkan itu adalah milik orang lain yang dijadikan agunan pada pialang dan bisa jadi saham tersebut adalah miliknya. Jika saham yang dipinjamkan adalah milik orang lain yang dijadikan agunan pada pialang dan bisa jadi saham tersebut adalah miliknya. Jika saham yang dipinjamkan adalah milik orang lain maka transaksi *short selling* juga tidak sah, karena pialang telah berbuat zalim atas hak milik orang lain. Jika adalah milik pialang atau yang menga-gunakan menyetujui untuk dipinjamkan maka transaksi *short selling* juga tidak diperbolehkan, karena dalam hal ini terdapat penggabungan dua akad, akad qord (pinjaman) dan akad samsarah, yaitu penjual mewakili kepada pialang untuk menjualkan barangnya dengan komisi sekian<sup>64</sup>.

Di dalam transaksi *short selling* ini juga terdapat dua transaksi di dalam pasar modal dimana dalam satu perjanjian jual beli, karena dalam transaksi ini investor melakukan akad jual beli sekaligus melakukan akad hutang. Di sini sudah jelas bahwasannya *short selling* mengandung masalah menjual sesuatu yang belum dimiliki dan meminjam atau menghutang dana. Yang dimana nabi

<sup>63</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *fikih empat madzab bagian muamalat II*, hal. 133-137

<sup>64</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkah Mulia Insani, 2012), hal. 374

shallallahu'alaihi wa sallam telah melarang penggabungan dua akad qord dengan jual beli, beliau bersabda

لا يجل سلف ويبيع

“tidak halal menggabungkan antara akad pinjam dan jual beli”.

Selain hadist di atas para ulama juga sepakat haramnya penggabungan akad pinjama dan jual beli. Ini dinukil oleh beberapa ulama, diantaranya:

Al-Qarafi berkata

وبإجماع الأمة على جواز البيع والسلف ومفترقين وتحريمها مجتمعين لذريعة الربا

“Umat islam telah sepakat bahwa boleh hukumnya jual beli dan utang piutang yang terpisah kedua akad tersebut, akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut dalam satu akad, karena ini merupakan celahn untuk terjadinya riba<sup>65</sup>”

Pernyataan yang sama juga dinukil Az-Zarkasyi dalam bab pembahasan saddus zariah (larangan terhadap sarana)

Dan jika saham yang dipinjam berasal dari pihak lain, bukan milik pialang maka hukum transaksi *short selling* boleh berdasarkan pendapat yang memperbolehkan pinjam meminjam saham<sup>66</sup>.

<sup>65</sup> Al Faruq, jilid III, hal. 266.

<sup>66</sup> Mubarak Al-Sulaiman, *Ahkamutta'amul Fil Aswaq Al Maliyyah Al-Mu'ashirah* (Riyadh: Dar Kunuz Isybelia, 2005), hal.776.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. proses *short selling*. Seorang investor melakukan peminjaman, selanjutnya Investor menjualnya dan hasilnya dikreditkan kedalam akunnya pada perusahaan pialang saham, Investor harus "menutup" posisinya dengan cara melakukan pembelian kembali saham . Apabila harga turun maka ia akan memperoleh keuntungan namun apabila harga naik maka akan merugi, Investor akhirnya mengembalikan saham tersebut kepada sipemberi pinjaman.
2. Transaksi *short selling* dilarang dalam pasar modal syariah karena transaksi ini mengandung *unsur gharar yaitu* ketidakjelasan, *riba*, .

Transaksi itu meliputi: hutang-piutang dengan sistem bunga. Dan juga mengandung *maysir* yaitu ketika didalamnya terdapat unsur taruhan dimana pihak yang menang mengambil harta/materi dari yang kalah.. *Bay' Al-Ma'dum*, yaitu melakukan penjualan atas barang (saham) yang belum dimiliki (*short selling*) perbuatan ini juga dilarang karena akan merusak mekanisme harga pasar, dimana harga sekuritas melambung yang disebabkan oleh seolah-olah permintaan sekuritas meningkat. Hukum *short selling* dilarang dalam islam karena menjual barang (saham) yang tidak dimiliki dan adanya dua transaksi dalam satu perjanjian yang dimana itu dilarang dalam islam, dan menjual barang yang belum dimiliki itu termasuk jual beli *gharar*. Dengan demikian, hukum transaksi ini adalah haram.

## B. Saran

1. Pengawasan terhadap pasar modal berdasarkan prinsip syariah harus ditingkatkan lagi, mengingat bursa efek Indonesia sebagai pihak penyelenggara transaksi hanya bertindak sebagai fasilitator perdagangan. Bursa efek Indonesia tidak secara tegas membedakan antara transaksi yang syariah dan yang tidak. Sehingga transaksi yang melanggar prinsip islam seperti saham preferen, *short selling* dan margin trading masih dapat dilakukan secara bebas oleh para pelaku pasar.
2. otoritas pasar modal syariah harus dengan tegas menolak dan mengeluarkan emiten yang memproduksi barang dan jasa yang

diharamkan syariah, serta memberlakukan suatu aturan yang khusus yang dapat mencegah terjadinya transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm

Al-Jaziri Abdurrahman, fikih empat madzab bagian muamalat II. Jakarta: darul ulum press, 2001

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010

Bungin, burhan. *metodelogi penelitian sosial*. Surabaya : Airlangga press, 2001

Djuwaini zuhri dimiyati, pengantar fiqh muamalah. yogyakarta: pustaka pelajar, 2008

Ghazaly Rahman Abdul, dkk. Fikih Muamalat. Jakarta: prenada Media Grup,2010,#

Gufron A. Mas'adi, Fiqh muamalah Kontekstual. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002

Ibrahim,Johnny.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar modal Syariah Indonesia*. Jakarta : kencana, 2009

Marzuki.*Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000.

Moleong,Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005.

Muhammad, Aspek hukum dalam muamalat. Yogyakarta: graham ilmu, 2007

Nafik Muhammad, bursa efek investasi syariah. Jakarta: PT serambi ilmu semesta

Narasudin, Irsa. dan Surya, Indra. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta:prenada Media, 2004

Rusdin. *Pasar modal*. Bandung : Alfabeta, 2008

S, Burhanuddin. *pasar modal syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2008

- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Suhendi hendi, *Fiqh muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Syafe'i rachmad. *fikih muamalah*. bandung: pustaka setia. 2001
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Grup 2003
- Tarmizi erwandi, *harta haram muamalat kontemporer*. Bogor: PT berkat mulia insani 2012
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2012.
- Zalmi, zubir. *Manajemen portofolio penerapannya dalam investasi saham*. jakarta: salemba empat, 2011
- <http://ekonomgila.blogspot.co.id/2011/06/short-selling.html>,
- <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1458/1/ARIEF%20HIMAWAN-FSH.PDF>
- <http://www.idx.co.id/idid/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantarpasarmoda.aspx>
- Jonathan M Karpoff dan Xiaoxia Lou, *short seller dan financial Misconduct*, research paper
- Seraina Grunewald, Alexander f wagner, rolf h waber, *Short selling regulation after the financial crisis-firt principles revicsted*, research paper, diambil dari [www.ssrn.com](http://www.ssrn.com),
- Sumber: <https://almanhaj.or.id/4035-jual-beli-inah-jual-beli-dengan-najasy.html>  
[https://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/06\\_muh.pdf](https://www.aifis-digilib.org/uploads/1/3/4/6/13465004/06_muh.pdf)